



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern harus dilaksanakan bersama dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional agar tercipta sinergi dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Kediri;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Jenis Usaha Toko Modern;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Provinsi Jatim (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013;
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun

2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Daerah Kota Kediri Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
10. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
16. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
17. Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang kekayaan bersihnya sampai dengan paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Pedagang Menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Pedagang Besar adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
21. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara di mana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan Pembeli.
24. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kota Kediri dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kota Kediri yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Kediri yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
27. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern , yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perizinan terpadu.
28. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern .
29. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
30. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
31. Penataan Pasar Tradisional adalah kegiatan Pemerintah Daerah untuk memindahkan, memugar, memperluas, mempersempit dan/atau menghapus Pasar Tradisional dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar tradisional.
32. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesempatan berusaha;
- b. kemitraan;
- c. ketertiban dan kepastian hukum;
- d. kejujuran usaha; dan
- e. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional yang telah ada yang mempunyai nilai historis dan menjadi asset daerah;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan perdagangan antara pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan prinsip perlindungan terhadap kelompok usaha, kecil dan menengah;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara pasar modern dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional agar dapat tumbuh berkembang menuju tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan prinsip keserasian dan keselarasan dengan tata ruang wilayah.

BAB III KEBEBASAN DAN IKLIM USAHA

Pasal 4

Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika dan moralitas

masyarakat yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlindunginya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan terlindunginya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut :

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya ; dan/atau
- b. barang dan jasa yang diperjualbelikan berkaitan dengan distribusi dan persediaan barang terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

BAB IV

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 7

- (1) Pasar Tradisional menurut kepemilikan dan pengelolaan dibedakan :
 - a. Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pasar Tradisional milik swasta, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
- (2) Pusat perbelanjaan terdiri dari :
 - a. Pertokoan (*shopping center*);
 - b. *Mall*;
 - c. *Plaza*; dan
 - d. Pusat perdagangan (*Trade Center*).

- (3) Toko Modern terdiri dari :
- a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Hypermarket*;
 - d. *Department store*; dan
 - e. Perkulakan.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah berada di kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, dan/atau kawasan campuran didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya kecuali yang merupakan bagian dari Masterplan permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendirian pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi dengan konsep kemitraan berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan kajian teknis lainnya.
- (3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai :
- a. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan keberadaan pasar tradisional, dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yang berada di wilayah bersangkutan; dan
 - b. jarak antara Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit harus terdiri dari dan tidak terbatas pada :
- a. dampak ekonomi pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap keberlanjutan pasar tradisional;

- b. kapasitas pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar tradisional; dan
 - c. sinergi dalam pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional terdekat.
- (3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Izin Usaha Perdagangan

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, *mall*, plaza, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (4) Dalam hal tidak ada usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 11

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, analisis sosial ekonomi dan budaya serta dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada serta izin tetangga yang mencakup pelaku usaha toko kecil;
- b. pihak pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada SKPD yang membidangi perdagangan;

- c. rencana kemitraan dengan usaha kecil;
- d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- e. Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Pendirian bangunan pasar harus memperhatikan terwujudnya pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui tersedianya infrastruktur dan pengelolaan pasar yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, dengan luas lantai :
 - a. sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL); dan
 - b. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.
- (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang lingkungan hidup.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Pada saat proses pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, penanggung jawab pembangunan dan/atau pelaku usaha wajib mengurangi gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan dampak negatif lainnya, serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 15

Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas umum sebagai akibat dari kegiatan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, maka penanggung jawab pembangunan wajib memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan tersebut.

Bagian Kelima

Kemitraan Usaha

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan.

Pasal 17

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada komplek pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelanjaan dan toko modern;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

Bagian Keenam

Rekrutmen Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, dapat diisi dari tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tenaga kerja yang berindentitas kependudukan Daerah dan

berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto kopi sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.

Bagian Ketujuh

Jam Kerja

Pasal 20

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

BAB V

PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD. Pasar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan Pasar Tradisional;
 - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional;
 - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman, dan pengembangan Pasar Tradisional serta pemberdayaan dan penataan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat diwajibkan memberikan laporan penjualan berupa data dan/atau informasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan oleh Walikota dan dapat dilimpahkan melalui pemberian mandat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 26

Setiap pengusaha perdagangan, baik jenis pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern berhak :

- a. mendapat pelayanan, penataan, dan pembinaan yang adil, transparan, dan proporsional dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap pengusaha perdagangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- e. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- f. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- h. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- i. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai

- penjualan pasar tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;
- j. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
 - k. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
 - l. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
 - m. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
 - n. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet;
 - o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - p. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah istirahat, dan makan pada waktunya;
 - q. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain;
 - r. melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan; dan
 - s. menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan, khusus untuk usaha pusat perbelanjaan.

Pasal 28

- (1) Setiap pengusaha perdagangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
 - c. menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - d. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;

- e. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
 - f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing yang menurut rencana awal digunakan untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis pejabat penerbit izin;
 - h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli;
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; dan
 - c. perjanjian yang memaksa pembeli/penjual untuk membeli/ menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerja sama.
- (3) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. memasang iklan, mengumumkan, dan/atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah, dan kualitas sebuah barang atau jasa;
 - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang/jasa;
 - f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;

- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain; dan/atau
- h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis.

BAB VII

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil dari para pemangku kepentingan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 31

- (1) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau pelayanan perizinan setempat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

- bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan hukum atau perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 dapat dikenakan sanksi lainnya berupa denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai modal usaha.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pengelola/pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau tetap pada kegiatan usaha, dan/atau penutupan lokasi usaha.

Pasal 35

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pejabat penerbit izin Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila keputusannya mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, berkewajiban melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

(5) Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket* dan pengelola jaringan *minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 6, 7, 8, 9; Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan seiring dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern seperti *Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta Pasar Tradisional dan/ atau Pasar yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki/ dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, serta Koperasi.

Pasar tradisional yang pada hakekatnya merupakan tempat usaha yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, dan modal kecil, keberadaannya perlu ditata, dibina, dan dilindungi, sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi para pelakunya. Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahtraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan. Dengan demikian akan terjadi sinergi antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dan masing-masing dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, maka perlu pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan konsumen.

Agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan dan/ atau mematikan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu dijamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Pusat perbelanjaan dan Toko Modern (seperti *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hipermarket, Mall, Plaza* dan *Shopping Centre*) berkembang dengan pesat sampai ke daerah tingkat Kecamatan di luar Ibukota Kabupaten, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergesurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional. Untuk menghindari dampak kehadiran Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional, maka pertumbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu ditata dan dibina.

Pasar tradisional sebagai lembaga sosial ekonomi yang lahir dari keaslian sistem sosial ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar sebagai bentuk wujud ekonomi kerakyatan, akan tetapi lebih dari itu perkembangannya sebagai mata rantai perdagangan dapat memberi manfaat kehidupan bagi mereka yang tersisih dari pekerjaan formal dan mampu menghidupi lebih dari apa yang bisa disediakan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Penanganan yang kurang berpihak mengenai pasar telah membuat eksistensi pasar semakin terdesak. Persoalan seperti lembaga perekonomian yang terbuka sehingga siapa saja bisa menjadi pedagang, persaingan dengan ritel

atau pasar modern yaitu sistem manajemen yang dipakai, tekanan dari kenaikan retribusi dan sewa loss/bedak dari tuntutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik, serta pasar tradisional bukan opsi utama dari produsen pabrikan dalam menjadikan mitra distribusi menjadi faktor permercepat dari kelangkaan pasar tradisional.

Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Kediri selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di pasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para investor yang akan melakukan kerja sama dalam penataan dan pembinaan. Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 4

Yang dimaksud Mall atau super mall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/ atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/ tempat.

Angka 5

Yang dimaksud kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai

dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

Yang dimaksud los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.

Yang dimaksud tenda adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.

Yang dimaksud pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.

Angka 8

Yang dimaksud Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

Yang dimaksud Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

Yang dimaksud Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Yang dimaksud Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas kesempatan berusaha adalah prinsip yang memberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk berusaha dalam sistem perekonomian daerah yang bebas, berkelanjutan, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan dan mengacu pada asas keadilan;
- b. Asas kemitraan adalah prinsip kebersamaan dan sinergi antar pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar secara serasi dalam

rangka mendukung sistem perekonomian daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan;

- c. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah prinsip yang meletakkan landasan perekonomian daerah yang memperhatikan keteraturan, ketaatan pada norma hukum dan persaingan usaha yang jujur (*fairness*) dan berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum;
- d. Asas kejujuran usaha adalah prinsip dalam usaha yang diletakkan atas dasar komitmen bersama antarpelaku usaha untuk menegakkan iklim usaha yang didasarkan atas itikad baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen berdasarkan prinsip etika usaha (*business ethic*); dan
- e. Asas persaingan sehat (*fairness*) adalah prinsip kompetisi dalam usaha yang diletakkan di atas landasan nilai-nilai kejujuran, etika usaha, transparansi, tata kelola usaha yang sehat dan berkeadilan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf e

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaku usaha tidak wajib menyusun AMDAL tetapi harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Kewajiban UKL - UPL ini diberlakukan bagi

usaha dengan dampak kegiatan yang mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL – UPL merupakan dasar untuk menerbitkan ijin dengan menggunakan formulir yang isinya:

- 1) Identitas pemrakarsa
- 2) Rencana usaha
- 3) Dampak lingkungan yang akan terjadi
- 4) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- 5) Tanda tangan dan cap/stempel.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8

